

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pencurian tandan buah sawit pada tahun 2022 berjumlah 4 kasus, selanjutnya pada tahun 2023 berjumlah 7 kasus pencurian tandan buah sawit yang di tangani Satreskrim Kepolisian Resor Sarolangun. Maka pencurian tandan buah sawit dalam kurun waktu 2 tahun pada 2022 sampai 2023 mencapai 11 kasus yang dilaporkan oleh masing masing perusahaan industri perkebunan kelapa sawit salah satunya PT. Berkat Sawit Utama (BSU).
2. Hambatan penegakan hukum Satreskrim Kepolisian Resor Sarolangun terhadap tindak pidana pencurian tandan buah sawit yaitu (a) Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, (b) Warga yang takut melaporkan pelaku.
3. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (Dua) point hambatan agar lebih mudah dipahami, antara lain (a) Terkait tidak kooperatifnya pelaku pencurian tandan buah sawit penyidik Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Sarolangun berusaha meyakinkan bahwa apabila pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengakui sudah berapa kali mencuri tandan buah sawit tersebut maka pelaku akan mendapat keringan dari segi sanksi hukuman pidana karna di anggap kooperatif. (b) Terhadap warga yang takut melaporkan pelaku, Pihak

security bekerjasama dengan aparat penegak hukum Kepolisian Resor Sarolangun telah melakukan upaya dengan memberi tau bahwa masyarakat tidak perlu takut dengan ancaman pelaku pencurian tandan buah sawit. Apabila bila masyarakat berani bekerjasama dengan pihak security dan aparat penegak hukum untuk berani melaporkan, maka tentunya ancaman itu tidak dapat dilakukan namun sebaliknya ancaman itu terus menerus terjadi apabila masyarakat tidak melaporkannya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan dalam mengambil langkah untuk menekan dan mengurangi kejahatan pencurian buah sawit, adalah sebagai berikut :

1. Agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian buah sawit hendaknya Polisi lebih mengutamakan tindakan represif, bila perlu di tempak ditempat agar pelaku pencurian mendapatkan efek jera.
2. Hendaknya masyarakat dan warga di sekitar perkebunan kelapa sawit bersama sama menjaga keamanan wilayahnya, agar niat dari pelaku kejahatan tidak berani dalam melakukan aksinya.